

Maksimasi Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Cianjur¹

Oleh:

Lepi A. Firmansyah, M.P²

Refleksi PAD Kabupaten Cianjur 10 Tahun Terakhir

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Pasal 1 menjelaskan bahwa pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Adapun Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 28 menjelaskan bahwa pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran. Lebih lanjut PP Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 30 menjelaskan bahwa terdapat tiga jenis pendapatan daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

PAD merupakan pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tabel berikut memberikan refleksi tentang histori capaian PAD Kabupaten Cianjur selama 10 tahun kebelakang.

Tabel 1
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Cianjur 10 Tahun Terakhir

No	Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Pendapatan Transfer		Lain-lain Pendapatan Daerah	
		Jumlah (Ribu Rupiah)	%	Jumlah (Ribu Rupiah)	%	Jumlah (Ribu Rupiah)	%
1	2015	454.627.908	14,6	1.729.841.271	55,55	929.574.007	29,85
2	2016	455.156.876	14,04	2.155.469.458	66,49	631.032.703	19,47
3	2017	535.232.527	14,22	2.201.273.702	58,48	1.027.761.400	27,3
4	2018	569.844.590	14,18	2.246.193.467	55,91	1.201.351.898	29,9
5	2019	628.558.761	15,73	2.261.839.365	56,61	1.105.008.305	27,66
6	2020	576.995.439	15,02	2.090.614.730	54,44	1.172.891.492	30,54
7	2021	792.907.706	19,55	2.964.553.791	73,10	298.237.965	7,35
8	2022	635.133.816	15,96	3.304.161.920	83,04	39.668.487	1,00
9	2023	744.891.040	17,42	3.520.642.596	82,31	11.568.957	0,27
10	2024	816.660.418	17,81	3.768.492.381	82,18	518.000	0,01

Sumber: *Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota*, BPS Jabar, diolah penulis, 2025

¹ Makalah ini disampaikan dalam FGD Proyeksi Fiskal dalam rancangan RPJMD 2025-2029, Senin 16 juni 2025 di Baprida Cianjur

² Penulis adalah Ketua DPC PKB Cianjur sekaligus Wakil Ketua DPRD Cianjur

Berdasarkan Tabel 1 di atas, dapat diketahui bahwa rata-rata rasio derajat desentralisasi fiskal dalam 10 tahun sebesar 15,85%. Derajat desentralisasi fiskal dapat dihitung dengan cara membandingkan realisasi PAD dengan total pendapatan daerah pada suatu periode anggaran. Rasio derajat desentralisasi menunjukkan kapasitas fiskal Kabupaten Cianjur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang diserahkan pemerintah pusat berdasarkan asas otonomi. Capaian 15,85% dalam 10 tahun terakhir menggambarkan bahwa secara fiskal, Kabupaten Cianjur kapasitasnya masih sangat rendah untuk dapat memerankan desentralisasi fiskal.

Selain rasio derajat desentralisasi fiskal, histori PAD selama 10 tahun terakhir juga dapat memberikan gambaran tentang Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD). RKKD dapat dihitung dengan cara membandingkan realisasi PAD dengan realisasi Transfer Daerah pada suatu periode anggaran. Tabel 2 berikut memberikan gambaran tentang histori RKKD Kabupaten Cianjur selama 10 tahun terakhir.

Tabel 2
RKKD Kabupaten Cianjur 10 Tahun Terakhir

No	Tahun	Realisasi PAD (Ribuan Rupiah)	Realisasi Pendapatan Transfer (Ribuan Rupiah)	RKKD
1	2015	454.627.908	1.729.841.271	26,28
2	2016	455.156.876	2.155.469.458	21,12
3	2017	535.232.527	2.201.273.702	24,31
4	2018	569.844.590	2.246.193.467	25,37
5	2019	628.558.761	2.261.839.365	27,79
6	2020	576.995.439	2.090.614.730	27,60
7	2021	792.907.706	2.964.553.791	26,75
8	2022	635.133.816	3.304.161.920	19,22
9	2023	744.891.040	3.520.642.596	21,16
10	2024	816.660.418	3.768.492.381	21,67

Sumber: *Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota*, BPS Jabar, diolah penulis, 2025

Berdasarkan Tabel 2 di atas dapat diketahui bahwa rata-rata RKKD Kabupaten Cianjur dalam 10 tahun terakhir sebesar 24,13%, angka tersebut menunjukkan pola hubungan Instruktif dan menggambarkan kemampuan keuangan rendah sekali. Hal tersebut menjadi tantangan sendiri bagi kepala daerah untuk mengembangkan program-program inovatif agar RKKD semakin meningkat sampai mencapai angka di atas 50%.

Perbandingan PAD Kabupaten Cianjur dengan Kabupaten/Kota Sekitar

Realisasi PAD dan RKKD Kabupaten/Kota tetangga dapat menjadi motivasi dan inspirasi bagi Kabupaten Cianjur untuk meningkatkan realisasi PAD sehingga ruang fiskalnya semakin leluasa untuk mengagregasi program-program yang berdampak langsung terhadap fungsi layanan publik dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Tabel 3

Perbandingan PAD Kab Cianjur dengan Kab/Kota Sekitar
Berdasarkan Data APBD Tahun Anggaran 2024

No	Kab/Kota	Jumlah PAD (Milyaran Rupiah)	Pendapatan Transfer* (Milyaran Rupiah)	RKKD
1	Kab Cianjur	816,66	3.768,49	21,67
2	Kab Sukabumi	698,62	3.667,58	19,05
3	Kota Sukabumi	416,86	820,58	50,80
4	Kab Bogor	3.860,40	5.683,90	67,92
5	Kota Bogor	1.437,50	1.605,71	89,52
6	Kab Bandung Barat	774,63	2.509,96	30,86
7	Kab Bandung	1.408,61	3.872,51	36,37
8	Kota Bandung	3.448,89	3.848,63	89,61
9	Kab Purwakarta	761,97	1.851,94	41,14
10	Kab Karawang	1.720,96	3.628,20	47,43

Sumber: *Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota*, BPS Jabar, diolah penulis, 2025. Jumlah Pendapatan Transfer adalah total pendapatan transfer pemerintah pusat ditambah pendapatan transfer antar daerah yang diambil dari data APBD 2024.

Berdasarkan Tabel 3 di atas dapat diketahui bahwa untuk kategori kabupaten, RKKD tertinggi diraih oleh Kabupaten Bogor yaitu sebesar 67,92, hal tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Bogor memiliki kemandirian fiskal yang lebih baik dari Kab/Kota yang ada di sekitar Kabupaten Cianjur. Adapun untuk kategori kota, RKKD tertinggi diraih oleh Kota Bandung yaitu sebesar 89,61, hal tersebut menunjukkan bahwa Kota Bandung memiliki kemandirian fiskal yang lebih baik dari Kab/Kota yang ada di sekitar Kabupaten Cianjur. Praktik baik (*best practice*) Kabupaten Bogor dan Kota Bandung dapat dikembangkan oleh Kabupaten Cianjur agar PAD dan RKKD nya semakin baik.

Optimalisasi Pengelolaan Pajak Daerah

Berdasarkan histori APBD Kabupaten Cianjur yang tertuang dalam Ranwal RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2019-2023 bahwa sumber PAD yang pertumbuhannya terbesar adalah Pajak Daerah. Hal tersebut ditegaskan dalam Ranwal RPJMD Kab Cianjur 2025-2029 halaman III-6 bahwa rata-rata pertumbuhan Pajak Daerah dalam lima tahun terakhir mencapai 10,03 persen. Jika merujuk kepada PP Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa jenis-jenis Pajak Daerah yang dapat dioptimalkan oleh pemerintah daerah tampak pada Tabel 4 sebagai berikut.

Tabel 4
Jenis-jenis Pajak Daerah

No	Pajak Daerah	Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah	Dipungut Berdasarkan Penghitungan Sendiri oleh Wajib Pajak
1	Provinsi	PKB	PBBKB
		BBNKB	Pajak Rokok
		PAB	Opsen Pajak MBLB
		PAP	
2	Kab/Kota	PBB-P2	BPHTB
		Pajak Reklame	PBJT 1. Makanan dan/atau Minuman; 2. Tenaga Listrik; 3. Jasa Perhotelan; 4. Jasa Parkir; dan 5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
		PAT	Pajak MBLB
		Opsen PKB	Pajak Sarang Burung Walet
		Opsen BBNKB	

Sumber: PP Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Lapi Ali Firmansyah. *Tata Kelola Keuangan Daerah* (2024)

Berdasarkan Tabel 4 di atas dapat diketahui bahwa terdapat sembilan jenis pajak daerah yang dapat dioptimalkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur, baik pajak daerah yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah maupun pajak daerah yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh wajib pajak. Optimalisasi dapat dilakukan dengan pemetaan potensi wajib pajak baru, baik wajib pajak perorangan maupun badan, serta optimalisasi melalui digitalisasi tata kelola perpajakan, menyederhanakan alur perpajakan daerah, dan meningkatkan fungsi pengawasan terhadap petugas pelaksana yang terlibat dalam penghimpunan pajak daerah, hal tersebut penting agar terhindar dari potensi kebocoran pajak daerah.

Ikhtiar untuk Meningkatkan PAD

Dari refleksi dan pengalaman kemampuan pengelolaan PAD di atas, berikut ini beberapa ikhtiar untuk maksimasi realisasi PAD Kabupaten Cianjur.

1. Memberikan stimulus fiskal kepada investor baru di sektor jasa, industri pengolahan, dan pertanian.

Hal ini penting dalam rangka menarik minat investor baru sekaligus menyerap angkatan kerja yang belum bekerja (menekan tingkat pengangguran), serta melahirkan sumber penerimaan baru dari pajak daerah dan retribusi daerah. Jika merujuk kepada persentase penduduk bekerja terhadap angkatan kerja berdasarkan lapangan usaha, maka sektor jasa, industri pengolahan, dan pertanian menjadi 3 sektor strategis yang bisa diberikan stimulus fiskal bagi investor baru yang akan masuk ke 3 sektor tersebut. Selain untuk mendorong peningkatan PAD, masuknya investor baru ke tiga sektor tersebut dapat meningkatkan tingkat partisipasi angkatan kerja yang bekerja, atau dengan kata lain dapat menekan tingkat pengangguran di Kabupaten Cianjur.

Tabel 5
Jumlah Angkatan Kerja yang Bekerja
Berdasarkan Lapangan Pekerjaan Utama
Kabupaten Cianjur Tahun 2024

No	Lapangan Pekerjaan Utama	Jumlah	Persentase
1	Pertanian	387.847	29,13
2	Industri Pengolahan	331.427	24,89
3	Jasa	612.165	45,98
Jumlah		1.331.439	100,00

Sumber: Kabupaten Cianjur dalam Angka 2025, BPS Kabupaten Cianjur, diolah penulis

2. Revitalisasi pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah.

Revitalisasi pajak daerah sebagai sumber utama PAD dapat dilakukan dengan optimalisasi digitalisasi tata kelola perpajakan, pemetaan ulang potensi pajak daerah, menyederhanakan alur perpajakan daerah, meningkatkan fungsi pengawasan, dan mitigasi risiko terhadap potensi kebocoran pengelolaan pajak daerah. Strategi yang dilakukan untuk mengoptimalkan pajak daerah dapat dilakukan pula terhadap retribusi daerah.

3. Pemetaan dan penataan ulang aset daerah yang produktif dan berpotensi menjadi sumber penerimaan retribusi daerah.

Pemetaan dan penataan ulang aset daerah menjadi program yang sangat penting. Hal tersebut dalam rangka melakukan identifikasi sumber-sumber penerimaan baru yang selama ini luput dari perhatian serta meningkatkan produktivitas asset pemerintah daerah. Pengembangan sektor pariwisata potensial menjadi salah satu hal yang sangat strategis untuk dilakukan, terlebih Kabupaten Cianjur memiliki potensi pariwisata yang sangat baik, hal tersebut perlu di dukung dengan penyediaan infrastruktur yang baik dan tata kelola yang lebih tertil.

4. Penguatan literasi pelaku usaha tentang peran strategis pajak daerah dan retribusi daerah.

Literasi terkait dengan pengetahuan, pemahaman, keyakinan, sikap dan prilaku masyarakat tentang pajak dan retribusi daerah. Kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap pajak dan retribusi daerah salah satu faktornya dipengaruhi oleh literasi perpajakan. Oleh karena itu, penguatan literasi masyarakat tentang peran strategis pajak dan retribusi daerah dalam pembangunan Kabupaten Cianjur menjadi penting untuk dilakukan secara sistemik dan masif.

5. Penguatan kompetensi dan komitmen petugas pengelola pajak daerah dan retribusi daerah pada OPD pengelola pendapatan.

Kompetensi dan komitmen petugas pengelola pajak daerah dan retribusi daerah sangat penting untuk menjadi perhatian, hal tersebut akan berdampak terhadap implementasi rencana aksi percepatan peningkatan PAD dan menekan risiko kebocoran pajak daerah dan retribusi daerah.

6. Improvisasi Praktik Baik (*Best Practice*) Kabupaten/Kota Tetangga.

RKKD Kabupaten tetangga yang tertinggi adalah Kabupaten Bogor yaitu sebesar 67,92%, strategi yang dilakukan oleh Kabupaten Bogor dengan APBD 2024 sebesar 10,5 Triliun dan jumlah penduduk sebanyak 5.664.537 jiwa dapat dirujuk dan dikembangkan sesuai dengan karakteristik Kabupaten Cianjur. Demikian pula dengan RKKD Kota Bandung yang mencapai sebesar 89,61%, strategi yang dilakukan oleh Kota Bandung dengan APBD 2024

sebesar 7.7 Triliun dan jumlah penduduk sebanyak 2.579.837 jiwa dapat dijadikan sebagai insiprasi dalam mengembangkan tata kelola PAD Kabupaten Cianjur.

7. Mendorong Produktivitas Industri Ekonomi Kreatif dan Industri Halal.

Tumbuh dan berkembangnya Industri Ekonomi Kreatif yang menjadi konsen generasi muda Cianjur dan tumbuh kembangnya industri halal yang menjadi bagian dari program nasional menjadi potensi baru terhadap peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah. Hal ini harus dikawal dengan cara memberikan ruang lebih kepada para pelaku ekonomi kreatif untuk berkreasi secara produktif, mendorong mereka untuk mengakses pembiayaan murah, memproduksi barang/jasa dengan skala ekonomi yang lebih besar, dan memfasilitasinya untuk mengakses pasar nasional dan pasar global. Adapun industri halal juga sangat penting perannya, hal tersebut dapat dioptimalkan diantaranya dengan mendorong agar semakin banyak pelaku usaha yang mendapat sertifikasi halal dan ditetapkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Cianjur tentang Pengembangan Ekonomi, Bisnis dan Keuangan Syariah yang sudah digagas usulannya oleh Fraksi PKB DPRD Kabupaten Cianjur.

8. Optmalisasi Pengelolaan Dana Filantropi (ZISWA) yang Dikelola BAZNAS dan LAZ

Hal ini penting dalam rangka mengintervensi perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat, baik melalui ZISWA yang bersifat produktif seperti program pemberdayaan ekonomi masyarakat kategori mustahik, maupun yang bersifat konsumtif berupa pemberian santunan tunai terhadap kelompok masyarakat yang masuk kategori asnaf zakat sehingga daya beli mereka meningkat dan dapat menggerakkan ekonomi Kabupaten Cianjur di level bawah. Peningkatan kesejahteraan masyarakat yang menjadi sasaran pendistribusian dan pendayagunaan dana ZISWA tersebut dalam jangka menengah dan jangka panjang diharapkan dapat berimplikasi terhadap kemampuannya untuk membayar pajak daerah dan retribusi daerah.

9. Penegakan sanksi dan reward bagi wajib pajak daerah dan retribusi daerah.

Penegakan hukum terhadap wajib pajak daerah yang tidak taat terhadap kewajiban pajaknya perlu menjadi perhatian. Hal tersebut menjadi salah satu pendekatan dalam meningkatkan kedisiplinan wajib pajak. Demikian pula reward terhadap wajib pajak yang konsisten dan memberikan kontribusi terbesar terhadap pajak daerah terhimpun, hal tersebut penting sebagai wujud apresiasi sekaligus memotivasi wajib pajak lain.

Penutup

Mengestimasi potensi pendapatan asli daerah dengan cermat merupakan satu dari rangkaian ikhtiar dalam meningkatkan kemampuan mengelola pendapatan daerah. Dengan pengelolaan yang baik, diharapkan rasio derajat desentralisasi fiskal, dan rasio kemampuan keuangan daerah semakin tinggi, sehingga pemerintah daerah memiliki keleluasaan fiskal dalam mempercepat kemajuan daerah, melalui program dan kegiatan (urusan) yang diserahkan pemerintah pusat melalui asas otonomi.

Komitement untuk berikhtiar meningkatkan PAD ditunjukan Pemerintah Cianjur dan DPRD dalam Nota Kesepakatan rancangan awal RPJMD 2025-2029, yang menargetkan RKKD Cianjur mulai tahun 2026 diatas 25%. Target kenaikan rasiona kemandirian keuangan daerah ini dilakukan dengan meningkatkan efektifitas pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mempertimbangkan optimalisasi potensi PAD yang belum tergarap secara maksimal.

Referensi:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
4. *Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota*, BPS Jabar, 2025
5. *Kabupaten Cianjur dalam Angka 2025*. BPS Kabupaten Cianjur
6. Lepi Ali Firmansyah, 2024, *Tata Kelola Keuangan Daerah*, Depok: Rajawali Press
7. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Cianjur (www.cianjurkab.bps.go.id)